



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

V. PROPINSI JAWA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

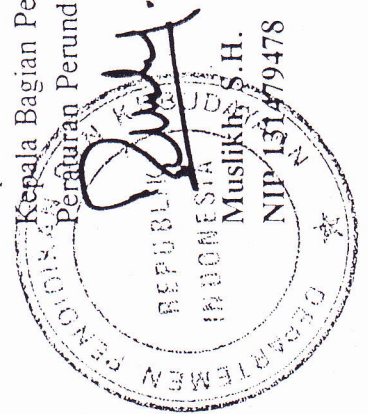
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	-	-	1	-	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	-	-	-	1	-	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	386	168	17	0	0	5	2	0	7	621

1	2	3	4	5	6	7
		36. SLTP Negeri 2 Babadan	—	Babadan	Kabupaten Ponorogo	
		37. SLTP Negeri 4 Ngrayun	—	Ngrayun	Kabupaten Ponorogo	
		38. SLTP Negeri 3 Slahung	—	Slahung	Kabupaten Ponorogo	
		39. SLTP Negeri 1 Kadur	—	Kadur	Kabupaten Pamekasan	
		40. SLTP Negeri 2 Palengaan	—	Palengaan	Kabupaten Pamekasan	
		41. SLTP Negeri 3 Arjasa	—	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
		42. SLTP Negeri 2 Camplong	—	Camplong	Kabupaten Sampang	
		43. SLTP Negeri 2 Robatal	—	Robatal	Kabupaten Sampang	
		44. SLTP Negeri 1 Bungatan	—	Bungatan	Kabupaten Situbondo	
		45. SLTP Negeri 6 Situbondo	—	Situbondo	Kabupaten Situbondo	
		46. SLTP Negeri 6 Sidoarjo	—	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	
		47. SLTP Negeri 3 Taman	—	Taman	Kabupaten Sidoarjo	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana	–	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr. – Ing. Wardiman Djojonegoro

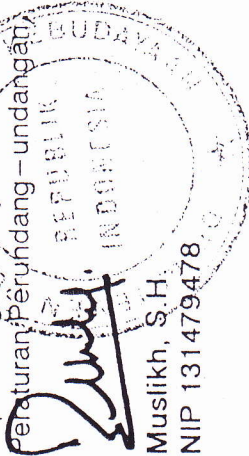
Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang – undangan



Muslikh, S.H.

NIP 131479478